

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pembangunan ekonomi secara inklusif dan terus-menerus (*sustainable*) merupakan salah satu fokus utama bagi sebagian besar negara di dunia, terkhusus bagi Indonesia. Hal ini termuat dalam sebuah agenda yang diinisiasi oleh negara-negara anggota PBB yang dinamakan *Sustainable Development Goals* (SDGs), yaitu pada poin ke-8 terkait pertumbuhan ekonomi. Tujuan tersebut juga sejalan dengan agenda pembangunan yang tertera dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Indonesia salah satunya visi nomor 2, yaitu menurunkan angka kemiskinan dan mengurangi ketimpangan yang diharapkan dapat tercapai pada tahun 2045 (Bappenas, 2025).

Dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut, industri perbankan menjadi salah satu lembaga yang krusial karena memegang peranan yang penting bagi pertumbuhan ekonomi. Meskipun Indonesia memiliki *dual banking system* dalam perbankan, yaitu perbankan konvensional dengan perbankan syariah. Namun kedua sistem tersebut sama-sama memiliki tujuan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dengan turut berperan dalam menghimpun dana masyarakat secara lebih luas guna memperkuat kapasitas pembiayaan bagi berbagai sektor dalam perekonomian nasional (Usman, 2022, hlm. 54).

Sebagai lembaga intermediasi keuangan, perbankan berperan sebagai perantara yang menghubungkan pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Hal ini biasa dikenal sebagai kredit atau pembiayaan. Namun sayangnya, beberapa transaksi dalam perbankan konvensional mengandung hal-hal yang dapat memberatkan masyarakat pada kalangan tertentu (Waid, 2017). Selain karena adanya sistem bunga yang membebani kalangan menengah bawah, sistem tersebut juga membuat sebagian masyarakat Indonesia yang beragama Islam enggan untuk menggunakan layanan perbankan konvensional, terutama dalam produk pembiayaan.

Sejak abad ke-18, berlanjut ke abad ke-19, hingga abad ke-20, krisis ekonomi seakan menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Contohnya adalah krisis moneter tahun 1998 yang melanda Indonesia, yang disebabkan oleh larinya cadangan devisa ke luar negeri sehingga nilai tukar rupiah terhadap dolar anjlok hingga menyentuh angka Rp 16.600,00 per satu dolar AS (Utomo et.al., 2023). Krisis tersebut berdampak pada ekonomi global yang meruntuhkan sebagian besar lembaga keuangan, kecuali perbankan syariah. Hal ini disebabkan oleh kebijakan suku bunga tinggi yang diterapkan oleh pemerintah. Kebijakan tersebut bertujuan untuk meredam laju inflasi Indonesia yang tidak terkendali. Inflasi yang tidak terkendali memaksa bank-bank konvensional untuk mencari dana tambahan guna memenuhi kewajiban kepada nasabah, yang pada akhirnya menyebabkan kontraksi ekonomi nasional dan menutup beberapa bank konvensional oleh pemerintah (Adirestuty, Hikmat, & Thayyar, 2019).

Perbankan Syariah dianggap memiliki ketahanan yang lebih baik dalam menghadapi dampak krisis ekonomi global. Hal ini terbukti dari pernyataan Badan Pengawas Perbankan Nasional atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 13 Maret 1999, yang menyatakan bahwa Bank Muamalat, yang pada masa itu merupakan satu-satunya bank syariah di Indonesia, berada dalam kondisi sehat dan tidak menunjukkan risiko kebangkrutan meskipun menghadapi tekanan berat selama krisis moneter 1997-1998. Ketangguhan ini menunjukkan keunikan model operasional perbankan syariah yang berlandaskan prinsip bagi hasil dan transaksi berbasis aset, sehingga lebih tahan terhadap gejolak ekonomi dibandingkan perbankan konvensional (Cahyani, 2018).

Sekretaris Jenderal Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), Muhammad Syakir Sula, menyatakan bahwa krisis ekonomi global pada tahun 1998 mengakibatkan mayoritas bank konvensional mengalami kemunduran, bahkan bangkrut, kecuali bank syariah (Nuraini & Rachman, 2011). Kemudian hal serupa kembali terjadi pada tahun 2008 yang memiliki dampak lebih besar pada sektor pasar modal. Krisis serupa terus terjadi hingga pada tahun 2011 yang telah menjangkau Amerika Serikat dan Eropa. Kemudian kembali terjadi di akhir 2014 dan diperkirakan terus berlanjut.

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari sistem perbankan nasional secara keseluruhan, di mana operasional perbankan syariah turut diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 (Juliana & Marlina, 2016). Sektor keuangan syariah belakangan ini telah menjadi salah satu instrumen penting yang mendorong inklusi keuangan dan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan (Trimulato, Syamsu & Octaviany, 2021; Fitriyani, Fasa & Susanto, 2024). Industri keuangan syariah di Indonesia telah menghadapi perkembangan yang pesat selama beberapa tahun terakhir. Menurut laporan statistik perbankan syariah yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), per September 2024, sektor perbankan syariah di Indonesia mencakup 14 Bank Umum Syariah (BUS), 19 Unit Usaha Syariah (UUS), serta 174 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Dengan meningkatnya jumlah lembaga keuangan syariah dan produk yang inovatif, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi keuangan syariah semakin mengalami peningkatan (OJK, 2024). Kemudian berdasarkan data dari Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), pada tahun 2024 total aset keuangan syariah Indonesia mencapai Rp 9.927 triliun yang merepresentasikan 45% dari Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Meskipun laju pertumbuhannya melambat dari 22% pada tahun 2023 menjadi 11,8%, tetapi sektor ini masih mengalami pertumbuhan yang positif (KNEKS, 2025). Dengan demikian, penguatan sektor-sektor utama ekonomi syariah seperti industri halal, pembiayaan berbasis syariah, dan kewirausahaan syariah berpotensi menjadi motor penggerak pertumbuhan sektor riil (Kristianus, 2024). Kepala Eksekutif Pengawasan Perbankan, Dian Ediana Rae, dalam kata pengantar Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia 2023-2027 menyatakan bahwa kehadiran bank syariah dalam keuangan berkelanjutan telah menjadi bagian dari perkembangan perbankan syariah dalam tiga tahun terakhir dan semakin memperkuat perannya dalam perekonomian nasional dan pembangunan sosial (OJK, 2024).

Dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 275, Allah telah menegaskan bahwa riba (dalam hal ini termasuk bunga perbankan) adalah haram hukumnya. Sehubungan dengan tingginya jumlah masyarakat yang menganut

agama Islam di Indonesia, seharusnya perbankan konvensional tidak lagi menjadi pilihan utama masyarakat sebagai sarana dalam melakukan aktivitas ekonomi. Perbankan syariah diharapkan dapat menjadi alternatif pembiayaan bagi masyarakat, khususnya ketika terjadi krisis ekonomi global, serta menyadarkan masyarakat akan pentingnya memilih lembaga keuangan syariah yang lebih mengedepankan prinsip keadilan dan kemaslahatan.

Pembiayaan syariah sebagai salah satu elemen utama dalam industri keuangan syariah memainkan peran penting dalam mendukung perekonomian. Pembiayaan syariah memiliki keunggulan dalam sisi kesesuaian dengan prinsip syariah, seperti larangan riba, spekulasi, dan unsur ketidakpastian, yang menjadikannya instrumen keuangan yang stabil dan mendukung pembangunan berkelanjutan (Yesuf & Aassouli, 2020).


Lembaga keuangan syariah, khususnya perbankan, sering dikenal dengan sistemnya yang menggunakan bagi hasil sebagai pengganti bunga. Sistem bagi hasil tersebut terdapat dalam akad mudharabah dan musyarakah dengan mengharapkan keuntungan dalam jangka waktu panjang. Kedua akad tersebut dibangun atas dasar kerjasama untuk membangun keberlangsungan usaha, atau secara sederhana disebut sebagai pembiayaan produktif. Dengan akad tersebut, para nasabah yang memiliki usaha dapat menjalankan usahanya dan menjalankan roda perekonomian negara, sehingga dapat berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi. Selain itu, dalam perbankan syariah juga terdapat sistem margin yang digunakan dalam akad jual beli seperti murabahah, salam dan istishna dengan keuntungan yang didapat dalam jangka waktu lebih pendek. Jenis akad tersebut termasuk ke dalam pembiayaan konsumtif.

Dalam perbankan syariah terdapat sebuah rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur berapa besaran pembiayaan yang disalurkan dari dana pihak ketiga yang dihimpun (Alifedrin & Firmansyah, 2023, hlm. 46). Rasio tersebut disebut dengan FDR (*Financing to Deposit Ratio*). Rasio ini menunjukkan bagaimana kemampuan bank dalam menyalurkan dana yang dihimpun untuk pembiayaan. Semakin tinggi rasio FDR, hal ini mengindikasikan bahwa kemampuan likuiditas bank cenderung menurun karena semakin banyak dana yang dialokasikan untuk

pembiayaan. Sebaliknya, rasio FDR yang rendah mencerminkan kurang optimalnya penyaluran dana oleh bank dalam bentuk pembiayaan. Dengan kata lain, rasio FDR yang tinggi diasumsikan mencerminkan efektivitas bank dalam menyalurkan dananya untuk pembiayaan (Regina, 2024).

Batas nilai FDR yang ditetapkan pemerintah yang menandakan bahwa bank tersebut sehat adalah yang memiliki rasio FDR di angka 78-92 persen (Alifedrin & Firmansyah, 2023, hlm. 47). Ada juga yang menyatakan bahwa batas rasio FDR yaitu 80-110 persen (Syifa, 2018). Artinya, ketika nilai FDR bank syariah berada dibawah 80 persen, maka dana yang dihimpun dari masyarakat belum disalurkan secara maksimal untuk pembiayaan. Sebaliknya, jika nilai FDR bank syariah lebih dari 92 persen, maka bank terlalu banyak menyalurkan dana yang dihimpun sebagai pembiayaan. Hal ini perlu diwaspadai karena dapat mengindikasikan risiko likuiditas yang dapat menyebabkan kegagalan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek bank kepada nasabah. Batas maksimum FDR yang masih dapat diterima adalah sebesar 110 persen (Sarmigi & Putra, 2022, hlm. 90)

Gambar 1.1 menunjukkan bahwa dalam sepuluh tahun terakhir, nilai FDR bank umum syariah di Indonesia mengalami fluktuasi. Namun nilai tersebut cenderung masih dibawah batas bawah nilai FDR, atau dengan kata lain dalam 10 tahun terakhir nilai FDR masih berada di bawah 80 persen, bahkan dibawah 78 persen. Nilai rata-rata FDR dalam 10 tahun tersebut juga hanya mencapai angka 79,25 persen. Hal ini menandakan bahwa terdapat sesuatu yang menghambat penyaluran pembiayaan dalam perbankan syariah.



Gambar 1.1 Rasio FDR Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2015-2024

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan

Apabila rasio FDR berada di bawah 80%, maka bank dianggap belum menjalankan fungsi intermediasi secara optimal, karena dana yang disalurkan ke pembiayaan masih kurang dari 80% dari total dana yang dihimpun (Farianti et.al., 2020). Hal ini secara tidak langsung berdampak pada kontribusi bank syariah terhadap pembangunan ekonomi yang terhambat.

Dalam teori permintaan dan penawaran uang, kebutuhan akan seseorang dalam memegang uang (dalam hal ini termasuk pembiayaan) muncul dari individu maupun pelaku usaha yang memerlukan dana untuk berbagai tujuan, seperti transaksi dan investasi (Karim, 2008, hlm.186). Sementara itu, penyediaan pembiayaan berasal dari bank syariah yang memiliki sumber dana untuk disalurkan. Faktor-faktor makroekonomi, seperti PDB, suku bunga, nilai tukar dan inflasi, dapat mempengaruhi tingkat permintaan seseorang dalam memegang uang (Karim, 2008, hlm. 186). Hal ini berhubungan dengan permintaan dan ketersediaan pembiayaan di perbankan syariah.

Tabel 1 1 Kondisi Makro Ekonomi dan Pertumbuhan Pembiayaan Syariah di Indonesia Periode 2020-2024

Tahun	Inflasi (%)	Kurs (Rp)	BI Rate (%)	PDB (Milyar)	Pembiayaan Syariah (%)
2020	1,68	Rp 14.105,00	4,25	Rp 15.443.353,20	9,80
2021	1,87	Rp 14.269,00	3,52	Rp 16.976.751,40	7,10
2022	5,51	Rp 15.731,00	4	Rp 19.588.459,90	14,30
2023	2,61	Rp 15.416,00	5,81	Rp 20.892.348,50	17,14
2024	1,57	Rp 16.162,00	6,1	Rp 22.138.964,00	13,04

Sumber: BPS dan OJK (2020-2024)

Pada tabel 1.1 terdapat data bahwa pembiayaan syariah di Indonesia pada tahun 2020-2024 mengalami fluktuasi yang juga diikuti oleh kondisi makro ekonomi yang tidak stabil. Faktor-faktor makro ekonomi seperti inflasi, suku bunga, nilai tukar, dan Produk Domestik Bruto (PDB) memiliki dampak yang cukup signifikan terhadap kinerja lembaga keuangan, termasuk lembaga keuangan syariah. Sebagai contoh, tingkat inflasi yang tinggi dapat menyebabkan daya beli masyarakat menurun dan meningkatkan risiko gagal bayar, yang pada akhirnya mempengaruhi kualitas pembiayaan syariah (Parera, 2020, hlm. 111). Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi yang positif cenderung mendorong permintaan pembiayaan untuk mendukung kegiatan usaha.

Fluktuasi kondisi makro ekonomi suatu negara patut menjadi fokus utama pemerintah karena akan mempengaruhi kegiatan operasional serta pengambilan keputusan, termasuk pada lembaga keuangan (Dwijaya & Wahyudi, 2018). Menurut Hosen (dalam Dwijayanty, 2017), pembiayaan pada bank syariah dipengaruhi oleh berbagai faktor makro ekonomi, di mana dua di antaranya adalah tingkat inflasi dan suku bunga yang berlaku di bank konvensional. Tingkat inflasi dapat mempengaruhi daya beli masyarakat serta stabilitas ekonomi secara keseluruhan, yang pada akhirnya berdampak pada permintaan dan kemampuan pembayaran dalam pembiayaan syariah. Sementara itu, suku bunga bank konvensional, meskipun tidak secara langsung diterapkan di sistem perbankan syariah, tetap memberikan pengaruh signifikan karena menjadi salah satu acuan

dalam menentukan daya saing dan kebijakan pembiayaan syariah di pasar keuangan.

Pada tahun 2023 dan 2024, The Fed secara aktif meningkatkan suku bunga sebagai langkah untuk mengendalikan inflasi (Farida, 2024). Inflasi memiliki dampak signifikan terhadap sektor perbankan sebagai salah satu pilar utama dalam sistem keuangan. Sebagai lembaga yang berperan utama dalam menjalankan fungsi intermediasi keuangan, bank sangat bergantung pada stabilitas ekonomi untuk mengelola arus dana antara pihak yang memiliki surplus modal dan pihak yang memerlukan pendanaan. Tingginya tingkat inflasi dapat meningkatkan risiko yang dihadapi perbankan, terutama dalam hal pengelolaan mobilitas dana. Ketidakpastian akibat inflasi dapat mempengaruhi suku bunga, daya beli masyarakat, serta pola simpanan dan pinjaman, yang semuanya berpotensi mengguncang keseimbangan operasional bank (Darma & Rita, 2011).

Di Indonesia, tingkat suku bunga yang ditentukan oleh Bank Indonesia (BI) dan inflasi memainkan peran yang vital dalam membangun lingkungan makro ekonomi, yang pada gilirannya berdampak pada berbagai sektor, termasuk perbankan syariah dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). *BI rate*, yang ditetapkan oleh bank sentral, mempengaruhi biaya pinjaman dan keputusan investasi dalam perekonomian. Perbankan syariah tidak menggunakan sistem bunga, karena dalam ajaran Islam, bunga dikategorikan sebagai riba, dan riba dilarang secara tegas dalam Islam (Putra et.al., 2023). Meskipun begitu, struktur pembiayaan yang digunakan seringkali masih terpengaruh oleh pergerakan suku bunga konvensional sebagai benchmark. Hal ini menimbulkan tantangan tersendiri bagi stabilitas dan daya saing pembiayaan syariah, terutama di tengah kondisi makroekonomi yang tidak menentu, seperti krisis global dan gejolak geopolitik (Sunaryono, 2024).

Selain itu, fluktuasi nilai tukar juga mencerminkan ketidakstabilan dalam suatu perekonomian, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi perilaku masyarakat dalam mengambil keputusan finansial. Ketidakpastian ekonomi yang disebabkan oleh nilai tukar yang tidak stabil cenderung menurunkan kecenderungan masyarakat terhadap permintaan pembiayaan pada bank syariah maupun kredit

pada bank konvensional (Dwijayanty, 2017). Hal ini disebabkan oleh kekhawatiran terhadap risiko yang lebih besar dalam pengelolaan keuangan, seperti perubahan suku bunga atau peningkatan biaya hidup, yang dapat membebani kemampuan pembayaran mereka di masa depan.

Ketika nilai mata uang mengalami penguatan, para pelaku usaha dapat menikmati keuntungan yang lebih besar, karena biaya impor bahan baku atau produk cenderung lebih rendah. Namun, saat mata uang melemah, kinerja usaha mereka cenderung terpengaruh secara negatif. Depresiasi nilai tukar dapat menyebabkan peningkatan biaya produksi, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap penurunan pendapatan yang diterima oleh pengusaha (Viviani, Aini & Hana, 2022). Pendapatan yang menurun ini dapat mempersulit nasabah dalam memenuhi kewajiban pembayaran terhadap pembiayaan yang telah disalurkan oleh bank syariah, sehingga berpotensi meningkatkan risiko kredit macet bagi lembaga keuangan tersebut (Purnamasari & Musdholifah, 2016). Depresiasi nilai tukar yang memperburuk kondisi keuangan pelanggan akan meningkatkan risiko dan membuat bank domestik kurang bersedia memberikan pinjaman dengan suku bunga yang ada. Akibatnya, jumlah kredit yang ditawarkan bank akan berkurang, dan bank akan menaikkan suku bunga pinjaman (Azis & Thorbecke, 2002).

Faktor makro ekonomi lainnya yaitu Produk Domestik Bruto (PDB). Pertumbuhan PDB dipacu oleh berbagai aktivitas ekonomi yang saling berkaitan, seperti konsumsi rumah tangga, investasi, belanja pemerintah, serta kegiatan ekspor dan impor. Aktivitas-aktivitas ini secara langsung mempengaruhi dinamika ekonomi secara menyeluruh, yang kemudian berdampak pula pada tingkat permintaan masyarakat terhadap pembiayaan di sektor perbankan. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi yang tercermin dari peningkatan PDB, umumnya kebutuhan pembiayaan juga meningkat seiring dengan berkembangnya aktivitas usaha, konsumsi, dan investasi (Tjio, 2010).

Berbagai penelitian sebelumnya telah meneliti terkait pengaruh variabel makro ekonomi terhadap pembiayaan pada bank syariah, namun hasilnya sering kali bervariasi atau bahkan kontradiktif. Misalnya, terdapat beberapa penelitian yang menemukan bahwa inflasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap

pembiayaan syariah (Anisa & Triuspitorini, 2019; Jayanti & Deky, 2016; Isnaini, Haryono & Muhtir, 2021; Ma'arifa & Budiyo, 2019; Haryono, 2022). Sedangkan pada beberapa penelitian lainnya menemukan bahwa inflasi tidak berpengaruh terhadap pembiayaan syariah (Dahlan, 2014; Destiana, 2018; Prastiwi, 2018; Hamzah, 2018; dan Cahyani, 2018)

Begitu pula pada variabel makro ekonomi lainnya, yaitu suku bunga, nilai tukar, dan PDB dinyatakan berpengaruh pada beberapa penelitian (Perdana, Hamzah & Lubis, 2020; Swandayani & Kusumaningtyas, 2012; Widyastuti, 2019). Sementara pada beberapa penelitian lainnya, suku bunga, nilai tukar, dan PDB tidak memiliki pengaruh terhadap pembiayaan syariah (Wibowo & Syaichu, 2013; Hanifah & Anwar, 2020; Ardiansyah et al., 2019; Prastiwi, 2018).

Maka dari itu, penulis bermaksud untuk melakukan sintesis dari hasil-hasil penelitian yang telah ada guna memperoleh kesimpulan yang lebih kuat dan akurat mengenai hubungan antara variabel makro ekonomi dengan pembiayaan syariah. Penelitian ini penting dilakukan untuk memahami sejauh mana variabel makroekonomi mempengaruhi pembiayaan syariah, sehingga kebijakan yang diambil oleh pemerintah maupun pelaku industri keuangan syariah dapat lebih responsif terhadap dinamika ekonomi. Dengan pendekatan berbasis data sekunder dan meta-analisis, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa rekomendasi berbasis bukti (*evidence-based policy*) untuk mendorong pertumbuhan pembiayaan syariah yang lebih inklusif, stabil, dan berkelanjutan.

Meta-analisis adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan, meninjau, dan melakukan analisis terhadap data yang diperoleh dari penelitian-penelitian terdahulu agar mendapatkan kesimpulan yang lebih kuat dan menyeluruh. Meta-analisis dapat mensintesis hasil-hasil penelitian tersebut, Menyajikan pemahaman yang lebih rinci dan komprehensif mengenai keterkaitan antara variabel makro dengan pembiayaan syariah. Meta-analisis dapat membantu mengoreksi bias atau ketidaktepatan yang muncul akibat kesalahan dalam pengambilan sampel, pengukuran, atau faktor lain yang menyebabkan perbedaan hasil di berbagai penelitian (Hunter & Schmidt, 2004)

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya relevan bagi pengembangan teori dalam bidang ekonomi syariah, tetapi juga memberikan manfaat praktis bagi pembuat kebijakan, lembaga keuangan, dan masyarakat luas dalam mengoptimalkan peran pembiayaan syariah di tengah tantangan ekonomi global.

Selain tantangan dalam rendahnya tingkat penyaluran pembiayaan syariah, terdapat juga perbedaan hasil penelitian terkait berbagai variabel yang masih belum memiliki kesimpulan yang jelas. Oleh karena itu, diperlukan kajian ulang agar temuan dari penelitian sebelumnya lebih valid dan dapat dijadikan acuan. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk menganalisis ketidakkonsistenan hasil dari berbagai penelitian sebelumnya dalam skripsi yang berjudul **“Dinamika Makro Ekonomi dan Pembiayaan Syariah di Indonesia: Pendekatan Meta-Analisis”**

1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan pemaparan dalam bagian latar belakang, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

- 1) Bank syariah masih dipengaruhi oleh faktor makro ekonomi, sehingga masih rentan terkena dampak krisis global kapan saja (Triuspitorini & Setiawan, 2020).
- 2) Tingginya tingkat inflasi dapat meningkatkan risiko yang dihadapi perbankan, terutama dalam hal pengelolaan mobilitas dana. Ketidakpastian akibat inflasi dapat mempengaruhi suku bunga, daya beli masyarakat, serta pola simpanan dan pinjaman, yang semuanya berpotensi mengguncang keseimbangan operasional bank (Darma & Rita, 2011).
- 3) Sistem *dual-banking system* mengacu pada sistem keuangan yang menyediakan layanan perbankan konvensional dan syariah secara bersamaan yang menunjukkan bahwa guncangan pada variabel makroekonomi, seperti suku bunga, dapat mempengaruhi sistem perbankan syariah, meskipun perbankan syariah mengklaim bebas dari bunga (Nursyamsiah, 2017).

- 4) Suku bunga dan depresiasi nilai tukar cenderung menghambat pertumbuhan modal serta penyaluran kredit di bank (Azis & Thorbecke, 2002).
- 5) Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) dipacu oleh berbagai aktivitas ekonomi yang secara langsung mempengaruhi dinamika ekonomi secara luas, yang kemudian berdampak pada tingkat permintaan masyarakat terhadap pembiayaan di sektor perbankan (Tjio, 2010).

1.3 Pertanyaan Penelitian

Diturunkan dari identifikasi masalah, maka pertanyaan penelitian yang akan dijawab dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Bagaimana gambaran inflasi, suku bunga, nilai tukar, dan PDB berpengaruh terhadap pembiayaan syariah di Indonesia?
- 2) Apakah inflasi secara *robust* mempengaruhi tingkat penyaluran pembiayaan syariah di Indonesia?
- 3) Apakah suku bunga secara *robust* mempengaruhi tingkat penyaluran pembiayaan syariah di Indonesia?
- 4) Apakah nilai tukar secara *robust* mempengaruhi tingkat penyaluran pembiayaan syariah di Indonesia?
- 5) Apakah PDB secara *robust* mempengaruhi tingkat penyaluran pembiayaan syariah di Indonesia?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan pertanyaan penelitian yang telah diuraikan, studi ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi sejauh mana variabel makro ekonomi, seperti inflasi, suku bunga, nilai tukar, dan Produk Domestik Bruto (PDB) berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan syariah di Indonesia dengan metode meta analisis dalam rentang waktu rujukan penelitian tahun 2016-2025.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- 1) Bagi Masyarakat

Mendukung pengembangan pembiayaan syariah yang lebih inklusif dan merata, sehingga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2) Bagi Pemerintah dan Pembuat Kebijakan

Memberikan data dan informasi yang bermanfaat bagi pembuatan kebijakan yang lebih mendukung pengembangan pembiayaan syariah, khususnya dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat.

3) Bagi Lembaga Keuangan Syariah

Memberikan wawasan terkait faktor apa saja yang dapat mempengaruhi tingkat kualitas pembiayaan syariah di lembaga keuangan syariah, sehingga lembaga keuangan syariah dapat merancang kebijakan yang lebih tepat sasaran.

4) Bagi Akademisi

Memberikan kontribusi pada literatur yang ada mengenai variabel makro ekonomi dan pembiayaan syariah, serta memberikan perspektif baru mengenai dampak variabel makro ekonomi terhadap pembiayaan syariah.